

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pelaksanaan perjanjian kemitraan pemanfaatan hasil hutan bukan kayu pada areal Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung Bukit Barisan antara Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung (KPHL) Bukit Barisan dengan PT Inhutani IV di Kabupaten Tanah datar belum berjalan dan terlaksana dengan cukup baik dikarenakan berbagai faktor. Baik faktor dari pihak didalam perjanjian maupun faktor dari masyarakat sekitar areal Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung Bukit Barisan.

Perjanjian kemitraan pemanfaatan hasil hutan bukan kayu yang dilakukan oleh Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung Bukit Barisan dengan PT. Inhutan IV di Kabupaten Tanah Datar adalah perjanjian tertulis yaitu berbentuk akta dibawah tangan yang dibuat oleh para pihak tanpa bantuan pejabat yang berwenang, semata-mata dibuat antara pihak yang berkepentingan didalam perjanjian itu.

2. Bentuk wanprestasi yang terjadi didalam pelaksanaan perjanjian kemitraan pemanfaatan hasil hutan bukan kayu di Kabupaten Tanah Datar yaitu melakukan prestasi namun tidak tepat waktu. Pihak pertama tidak melakukan beberapa kewajiban tepat waktu yang telah disepakati didalam isi perjanjian yang dapat berdampak terhadap pihak kedua. Upaya penyelesaian wanprestasi yang dilakukan dalam hal terjadinya wanprestasi dalam pelaksanaan perjanjian kemitraan antara

Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung Bukit Barisan dengan PT Inhutani IV, dilakukan dengan jalan musyawarah dan mufakat.

B. Saran

1. Agar pelaksanaan perjanjian kemitraan pemanfaatan hasil hutan bukan kayu antara Kesatuan pengelolaan Hutan Lindung Bukit Barisan dengan PT. Inhutani IV di Kabupaten Tanah Datar dapat berjalan dan terlaksana sebagaimana yang diharapkan, sebaiknya pihak-pihak dalam perjanjian kemitraan tersebut melakukan sosialisasi kepada masyarakat sekitar areal KPHL Bukit Barisan secara maksimal. Dan jika perlu dibantu juga oleh pemerintah setempat, agar masyarakat dapat menerima dan mengerti tentang kerjasama tersebut dan masyarakat juga mengetahui tentang areal hutan KPHL Bukit Barisan. Agar masyarakat tidak lagi mengokupasi lahan tersebut menjadi lahan pertanian mereka.

Sebaiknya perjanjian kemitraan pemanfaatan hasil hutan bukan kayu antara KPHL Bukit Barisan dengan PT. Inhutani IV dibuat dalam bentuk akta otentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang untuk itu. Karena dalam pembuktiannya akta otentik mempunyai pembuktian yang sempurna dibanding akta dibawah tangan.

2. Sebaiknya kedua belah pihak dalam perjanjian kemitraan pemanfaatan hasil hutan bukan kayu antara Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung Bukit Barisan dengan PT Inhutani IV melakukan hak dan kewajibannya masing-masing. Sesuai dengan yang telah diperjanjikan, agar tidak terjadinya wanprestasi dikemudian hari. Apabila terjadi wanprestasi sebaiknya

diselesaikan dengan jalan musyawarah terlebih dahulu, apabila jalan musyawarah tidak menemukan penyelesaian barulah dilakukan dipengadilan sebagaimana yang telah disepakati para pihak dalam perjanjian kemitraan pemanfaatan hasil hutan bukan antara Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung Bukit Barisan dengan PT. Inhutani IV tersebut.

